



PUTUSAN

Nomor.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **URBANUS SIHITE;**
Tempat lahir : Tapanuli Tengah (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun /18 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tampung Penyang RT.06/RW.XXV
Kelurahan Palangkaraya Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalteng;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : D3-Sosial;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik ,tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ,tidak dilakukan penahanan;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan dalam Jenis Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;

Halaman 1 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan dalam Jenis Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
7. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangka Raya tanggal 05 Juni 2014 Nomor. 07-a/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2014 Nomor. 07-b/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BACHTIAR EFFENDI,SH, INDRIYANTO,SH, MARISON SIHITE,SH Advokad - Pengacara di Palangkaraya dari ADVOKAT - PENGACARA " BACHTIAR EFFENDI,SH & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sisingamaraja Ruko Lt.III No.15 A.Telp/Fax 05363227224 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:230/XII/2013/SK/TIPIKOR.PN.PL.R tanggal 19 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDS-08/P.PISAU/12/2013 tertanggal 12 Desember 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE selaku pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kasi Penanggulangan Bencana Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) Tahun anggaran 2006 di lingkungan Dinas Kejahteraan Sosial Propinsi

Halaman 2 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah bersama-sama dengan BERLIN TUBIL JARUNG selaku Kepala Desa Ramang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 bertempat di Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan proyek yang menggunakan dana APBN TA.2006 sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya ;
- Bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Desa Ramang mengacu pada ketentuan yang mengatur yaitu :
 - UU. No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah ;
 - KEPPRES Nomor ; 3 Tahun 2001 Jo. KEPPRES No. 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi ;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : B/BJS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : 57/BJS/2003 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
- Bahwa Pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Desa Ramang Tahun 2006 adalah :

Halaman 3 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Umum yaitu :
Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005;
- Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu :
Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa salah satu kriteria penerima bantuan dimana dalam Buku Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial R.I. Tahun 2005 disebutkan penerima bantuan adalah :
 - Kepala Keluarga yaitu bahwa penerima bantuan berasal dari warga Desa Ramang dan sekitarnya yaitu Desa Hanua dan desa desa disekitar Desa Ramang ;
 - Bahwa penerima bantuan adalah per Kepala Keluarga sehingga 1 Kepala Keluarga hanya dapat menerima 1 paket bantuan ;
 - Terhadap warga yang berasal dari Desa Ramang dan sudah tidak terdaftar sebagai warga Desa Ramang dan desa-desa disekitarnya tidak boleh menerima bantuan ;
 - Bahwa Suami – Istri hanya boleh menerima 1 paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak – anak yang belum berkeluarga hanya boleh menerima 1 paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak yang sudah berkeluarga tetapi masih menyatu dengan orang tuanya, terhadap orang tuanya boleh menerima 1 paket bantuan dan anak yang sudah berkeluarga boleh menerima 1 paket bantuan;
- Bahwa kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Nomor : 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 yaitu :
 1. Mereka bermukim di daerah rawan bencana;
 2. Mereka masyarakat yang kurang mampu dibidang ekonomi untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak;
 3. Harus Kepala Keluarga;
 4. Orang yang betul-betul terkena bencana alam / banjir ;
 5. Satu Kepala Keluarga (KK) mendapat 1 (satu) paket BBR;
 6. Satu Kepala Keluarga mendapat 1 paket bantuan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya berawal karena seringnya terjadi bencana banjir di Desa Ramang lama yang mencapai ketinggian hampir 1,5 m, khususnya bagi warga Desa Ramang yang berdiam dipinggiran aliran sungai Kahayan, bencana banjir terjadi bisa sampai lima kali dalam setahun dan air baru berkurang lebih kurang selama 15 hari sehingga mengakibatkan lahan pertanian atau ladang warga rusak berat dan tidak bisa dipanen serta semua perumahan warga yang bangunan panggungnya rendah mengalami kerusakan dan warga harus mengungsi karena tempat tinggalnya tenggelam. Disebabkan keadaan tersebut selanjutnya Bupati Pulang Pisau membuat surat pernyataan kejadian Bencana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- 1) Surat Nomor:460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2005 sampai dengan 10 April 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 940 jiwa (235 KK) ;
- 2) Surat Nomor 460/130/Sos.2005 tanggal 26 November 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2005 sampai dengan 25 November 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 745 jiwa (201 KK) ;
- 3) Nomor:460/07/Sos.2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2005 sampai dengan 1 Januari 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK);
- 4). Surat Nomor:460/53/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK);

Dan;

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:140 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas 500 HA atas nama

Halaman 5 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Peran Serta Masyarakat Subur Makmur untuk Keperluan Pengembangan Lahan Pemukiman, Lahan Pertanian dan Lahan Fasilitas Umum di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau ;

- Bahwa kemudian yang menjadi dasar pengajuan dana SKPA adalah Surat Kepala Desa Ramang Terdakwa Berlin Tubil Jarung yang disetujui oleh Ketua BPD Desa Ramang Sdr.Untung L.Tinus Nomor: 53/PEM/KD-RMG/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Bantuan Pembangunan Pemukiman di lokasi bebas banjir di Desa Ramang Baru antara lain menyebutkan lahan/lokasi pemukiman di Desa Ramang tersebut mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Ramang, Desa Hanua dan Desa Tambak serta jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan dipindahkan ke lokasi tersebut sebanyak 297 KK dengan daftar nama-nama terlampir ;

No.	Nama	Keterangan
1	Uketly	KK = warga Ramang
2	Yane A. Raban	Isteri Ugu S. Ruji = warga Ramang
3	Ugu S. Ruji.	KK = warga Ramang
4	Yuswanto	Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang.
5	Marnita	Lupa
6	Kristiono	Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang.
7	Samson	KK = warga Ramang
8	Tono KL. Rasad	KK = warga Palangka Raya
9	Hartono	KK = warga Ramang
10	Lolamaciteri	Anak Bujang Hartono = warga Ramang.
11	Bernard Kalvary	Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
12	Mikhael Narwastu	Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
13	Yeyen	KK = warga Ramang
14	Teras Mada	KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Tambak.
15	Herleini	Isteri Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
16	Bumbung Cilik	Anak Bujang Cilik = warga Ramang
17	Sunah Pandung	KK/Janda = warga Ramang

Halaman 6 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Salani L	KK = warga Kritak / punya lahan di Ramang.
19	Dadae S	KK = warga Ramang
20	Sresusanti. B.	Isteri Dadae = warga Ramang.
21	Peni. S.	Bujang = warga Ramang
22	Berlin Tubil	KK (saya sendiri) = warga Ramang
23	Dedi. B.	Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang
24	Epin	KK = warga Ramang
25	Siwuh	Isteri Otong = warga Ramang
26	Artha	Isteri Berlin Tubil = warga Ramang
27	Leska. B.	Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang
28	Jiman	KK = warga Ramang
29	Bahing	KK = warga Ramang
30	Yohanda Limson	KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Hanua.
31	Yosepridodi	KK = warga Hanua
32	Yosep Beni	KK = warga Hanua
33	Yustati	KK/Janda = warga Ramang
34	Berlin Santo	KK = warga Ramang
35	Dedi Priono	KK = warga Ramang
36	Reade Wahyudi	Tidak kenal
37	Kerli	KK = warga Ramang/pindahan Hanua.
38	Ete	Isteri Wilmer Iban = warga Ramang
39	Sabat. D.	KK = warga Hanua
40	Wilmer Iban	KK = warga Ramang
41	Lodewik. I	KK = warga Palangka Raya
42	Limson	KK = warga Ramang
43	Fredik Bungai	KK = warga Ramang
44	Mudel	KK = warga Ramang
45	Evi Rahayu	KK = warga Ramang
46	Herman S	KK = warga Ramang
47	Gara	Tidak kenal
48	Sumitomo	KK = warga Ramang
49	Tipek	KK = warga Hanua
50	Lede	Isteri Herman Sutar = warga Ramang
51	Indu Ong	Isteri Sumitomo = warga Ramang
52	Leber Diman	KK = warga Hanua
53	Lusi	KK = warga Hanua
54	Yantho T	Anak Bujang Lusi = warga Hanua

Halaman 7 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Bungas M.	KK = warga Tambak
56	Ateng Mada	KK = warga Ramang
57	Antonius	KK = warga Hanua
58	Wahyudi	KK = warga Hanua
59	Burai	Anak Bujang Cilik = warga Ramang
60	Cilik J.	KK = warga Ramang
61	Bumbung	KK = warga Ramang
62	Yudi	KK = warga Ramang
63	Titie	Isteri Ibin janan = warga Ramang
64	Ales	Anak Bujang Ibin Janan = warga Ramang
65	Ibin Janan	KK = warga Ramang
66	Suriwadi	Tidak kenal
67	Kalukuh	KK = warga Ramang
68	Yunon	Bujang/KK = warga Ramang
69	Igin Janan	KK = warga Ramang
70	Sugianto	KK = warga Ramang
71	Asiantho	KK = warga Ramang
72	Salundik	KK = warga Ramang
73	Elya Sambut	KK = warga Palangka Raya
74	Uhil Jangkan	KK = warga Ramang
75	Yetli	KK = warga Ramang
76	Kayen	KK = warga Tambak
77	Yanson	KK = warga Tambak
78	Ikai	KK = warga Tambak
79	Lenae E. Said.	Ibu RT/KK = warga Tambak
80	Rislan	KK = warga Hanua
81	Atem J.	KK = warga Ramang
82	Awal J.	KK = warga Ramang
83	Madjat.	KK = warga Ramang
84	Miko.M	Anak Bujang Madjat = warga Ramang
85	Terko Atem	Anak Bujang Awal J. = warga Ramang
86	Upae	KK = warga Tambak
87	Maliono K.	KK = warga Kasali Baru
88	Jojon U.	KK = warga Tambak
89	Cewi	KK = warga Ramang
90	Ampung	Bujang/KK = warga Ramang
91	Nyalung	Bujang-adik ampong = warga Ramang.
92	Ambu Tirok	KK = warga Ramang
93	Mulie A.	Isteri Ambu Tirok = warga Tambak

Halaman 8 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	Untung I. Tinus.	KK = warga Ramang
95	Sanae	Isteri Untung I. Tinus = warga Ramang
96	Jonaidi	KK = warga Ramang
97	Yupno	KK = warga Ramang
98	Baran S. Entas	KK = warga Ramang
99	Cicameri.	Anak Bujang Agie = warga Ramang
100	Neni A.	Anak Bujang Agie = warga Ramang
101	Agie	KK = warga Ramang
102	Abner Iban	KK = warga Ramang
103	Tatang	Tidak kenal
104	Iyakson	KK = warga Ramang
105	Mariane	Janda / KK = warga Ramang
106	Tagau Nyangun	KK = warga Ramang
107	Rikit S.	KK = warga Ramang
108	Rahayah	KK = warga Ramang
109	Jonedi	KK = warga Hanua
110	Senpri	KK = warga Ramang
111	Madu	KK = warga Ramang
112	Tuper Sawal	KK = warga Ramang
113	Sulie T.	Isteri Madu = warga Ramang
114	Medi	Anak Bujang Tuper Sawal = warga Ramang
115	Undit	KK = warga Ramang
116	Holdan	KK = warga Ramang
117	Sillie Ribu	KK = warga Ramang
118	Ardianson	Anak Bujang Sillie Ribu = warga Ramang
119	Nise	Isteri Anthel = warga Ramang
120	Zeplin	KK = warga Ramang
121	Nurlisae	Anak Bujang Anthel = warga Ramang
122	Ringka	KK = warga Ramang
123	Eman	KK = warga Palangka Raya
124	Ruspermiati	Isteri Eman = warga Palangka Raya
125	Anthel	KK = warga Ramang
126	Abdullah	KK = warga Ramang
127	Franredi	Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang
128	Untung	Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang
129	Ern Kilat	KK = warga Ramang
130	During	KK = warga Palangka Raya
131	Nanang	KK = warga Tambak

Halaman 9 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	Yunas	KK = warga Palangka Raya
133	Karia Duyeng	KK = warga Ramang
134	Suhardi D	KK = warga Ramang
135	Bagong	KK = warga Ramang
136	Nemie S	Janda / KK = Warga Ramang
137	Alpius	Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang
138	Prodedi	KK = warga Ramang
139	Kristian Penyang	Anak Bujang Bumbung = warga Ramang
140	Mombo	Anak Bujang Embek = warga Ramang
141	Embek	KK = warga Ramang
142	Ipung	Anak Bujang Kardin = warga Tambak
143	Kardin	KK = warga Tambak
144	Uditson	KK = warga Ramang
145	Marjoni	KK = warga Ramang
146	Eroflin	KK = warga Ramang
147	Witono	KK = warga Ramang
148	Gatot	Anak Bujang Witono = warga Ramang
148	Hanan Siram	KK = warga Ramang
150	Yunus	Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang
151	Jenta	KK = warga Ramang
152	Teras D	KK = warga Hanua
153	Hardinal	KK = warga Bukit Bakung
154	Nela D	Janda / KK = warga Hanua
155	Neli I	Janda / KK = warga Hanua
156	Urit	KK = warga Hanua
157	Langkai	KK = warga Palangka Raya
158	Lite	KK = warga Ramang
159	Lamiang	KK = warga Palangka Raya
160	Sapuani	Anak Bujang Gumer = warga Ramang
161	Seni KL. Ribu	Ibu RT = warga Ramang
162	Pilonedi S. Angin	Anak Bujang Seni KL.Ribu = di Jakarta.
163	Sini KL. Ribu	Isteri Karlie = warga Palangka Raya
164	Tundun K.G.	Anak Bujang Sinu = warga Ramang
165	Lubin	KK = warga Ramang
166	Dibak M.	Ibu RT = warga Tambak
167	Liangtho	KK = warga Ramang
168	Sibur T.	KK = warga Palangka Raya

Halaman 10 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	Riap Susilawati	Tidak kenal
170	Asie S	Warga Palangka Raya
171	Supriadi Willu	KK = warga Ramang
172	Irwan	KK = warga Ramang
173	Nuel	KK = warga Pahawan
174	Dius Nuel	KK = warga Pahawan
175	Bundui Gani	KK = warga Ramang
176	Nekat B. Gani	Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang.
177	Restu B. Gani	Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang.
178	Watinawati	Isteri Asianto = warga Ramang
179	Asianto	KK = warga Ramang.
180	Jodie.	KK = warga Ramang.
181	Teresia Ningsing	Anak Bujang Geterlis = warga Ramang
182	Wahyuni	Anak Bujang Yater = warga Ramang
183	Sarini	Isteri Yater = warga Ramang
184	Yater	KK = warga Ramang
185	Gumer	KK = warga Ramang
186	Riyuh	Isteri Gumer = warga Ramang
187	Hartono	KK = warga Ramang
188	Getherlis	KK = warga Ramang
189	Yunas Tatan	KK = warga Palangka Raya
190	Kalawa S. Entas	KK = warga Palangka Raya
191	Masmur	KK = warga Ramang
192	Pimping	KK = warga Palangka Raya
193	Sarah	Isteri Masmur = warga Ramang
194	Cristian Fernando	Anak Bujang Cahaya = warga Ramang
195	Enathe	Isteri Cahaya = warga Ramang
196	Cahaya	KK = warga Ramang
197	Sakar Entas	KK = warga Ramang
198	Efliser	KK = warga Ramang
199	Dewa Ketut	KK = warga Ramang
200	Frantio	Anak Bujang Karamu = warga Palangka Raya
201	Karamu	KK = warga Ramang
202	Herdi	Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang
203	Anton Inas	Anak Bujang Inas Runting = warga

Halaman 11 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ramang
204	Inas Runting	KK = warga Ramang
205	Eccew	Anak Bujang F Liser = warga Ramang
206	Firman	Anak Bujang F Liser = warga Ramang
207	Belianta	KK = warga Ramang
208	Rauf	KK = warga Ramang
209	Tubil Jarung	KK = warga Ramang
210	Dewal	KK = warga Ramang
211	Itong	KK = warga Ramang
212	Junjung H. Garang	Isteri Dewa Ketut = warga Ramang
213	Nurmie	Janda / KK = warga Ramang
214	Suriansyah Dulin	KK = warga Palangka Raya
215	Ebus	Bujang = warga Ramang
216	Cacang	Isteri Soldie = warga Ramang
217	Soldie	KK = warga Ramang
218	Rantian	Anak Bujang Puruk Jangkan = warga Ramang.
219	Weldi	KK = warga Hanua
220	Puruk Jangkan	KK = warga Ramang
221	Mandra	KK = warga Ramang
222	Otong Adjat	KK = warga Ramang
223	Lindae	Isteri Yurie = warga Ramang
224	Yurie	KK = warga Ramang
225	Cecep B.	Bujang = warga Palangka Raya
226	Jumran	KK = warga Ramang
227	Keket	KK = warga Tambak
228	Rambang Lambut	KK = warga Pahawan
229	Sugiartono	KK = warga Pahawan
230	Tuah B	KK = warga Pahawan
231	Sugianto	KK = warga Pahawan
232	Sine	Janda / KK = warga Ramang
233	Yenedie	KK = warga Ramang
234	Onong M / Senreng	KK = warga Bawan
235	Utui	KK = warga Tambak
236	Iking	KK = warga Ramang
237	Uhang Satu	KK = warga Ramang
238	Kandik	Bujang = warga Ramang
239	Nilis	Janda/KK = warga Ramang

Halaman 12 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240	Eldi	Anak Bujang Nilis = warga Ramang
241	Kenedi	KK = warga Ramang
242	Yohanes Merau	KK = warga Ramang
243	Barumbun	KK = warga Palangka Raya
244	Ide	KK = warga Ramang
245	Sini Baran	Isteri Baran Entas = warga Ramang
246	Apendie KL. Rasad	KK = warga Kapuas
247	Messi	Tidak tahu
248	Pancar	Isteri Kalawa Entas = warga Palangka Raya
249	Adie T.	Tidak kenal
250	Erman	Tidak kenal
251	Rusati Bungai	Isteri Harlie KL. Rasad = warga Ramang
252	Harlie KL. Rasad	KK = warga Ramang
253	Harison L.	KK = warga Pulang Pisau
254	Gat Junaidi	Tidak kenal
255	Lalang	KK = warga Palangka Raya
256	Dumek	Tidak tahu tempat tinggal
257	Samurai T.	KK = warga Palangka Raya
258	Tomson	KK = warga Bawan
259	Rimbun S. Entas	Isteri Pimping = warga Palangka Raya
260	Simpun S. Entas	Isteri Yunas Tantan = warga Palangka Raya
261	Sinu	KK = warga Ramang
262	Widodoson	KK = warga Palangka raya
263	Duar Taip U	KK = warga Hanua
264	Ugang	KK = warga Ramang
265	Karno	KK = warga Tambak
266	Godfrid	KK = tidak tahu
267	Ondit T.	KK = warga Ramang
268	Santi Ungget	Isteri Bumbung = warga Ramang
269	Martha	Isteri Getherlis = warga Ramang
270	Yuliana	Isteri Ern Kilat = warga Ramang
271	Erwin	Anak Lodewik Iben = warga Palangka raya
272	Nurliana	Tidak kenal
273	Yua	Anak Bujang Wilmer Iban = warga Ramang
274	Nagasaki	KK = warga Palangka Raya
275	Immanuel Bungai	KK = warga Ramang

Halaman 13 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276	Midel	KK = warga Ramang
277	Sandra	Tidak kenal
278	Daniel	Anak Bujang Embek = warga Ramang
279	Yusep Uhil	Anak Bujang Uhil = warga Ramang
280	Ida Ruani	Tidak kenal
281	Neriyuniarti	Tidak kenal
282	Megawati	Tidak kenal
283	Siwung	KK = warga Ramang
284	Selela Lestari	Anak Bujang Siwung = warga Ramang
285	Duar Taip U	KK = warga Hanua
286	Ali Bandrun	KK = warga Hanua
287	Eme	KK = warga Ramang
288	Yahya	KK = warga Tambak
289	Silliono	Warga Pasali Baru
290	A.H.Mangkin	KK = Warga Pasali Baru
291	Indu Got	KK = warga Hanua
292	Dewi Abdullah	Isteri Abdullah = warga Ramang
293	Bp. Kris	KK = warga Hanua
294	Melani Dewik	Isteri Dewik = warga Palangka Raya
295	Ride	Tidak kenal
296	Karlie	KK = warga Palangka Raya
297	Patmajeni KL. Rasad.	Isteri Karli = warga Palangka Raya.

- Bahwa setelah dianalisa dan disimpulkan, usulan dari Terdakwa BERLIN TUBIL JARUNG tersebut dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan/ diteruskan ke Departemen Sosial R.I. karena :
 - Usulan tersebut berasal dari Desa disetujui oleh Camat diteruskan ke Bupati selanjutnya Bupati Pulang Pisau mengajukan usulan kepada Gubernur Kalteng Cq. Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Adanya daftar nama-nama sejumlah 297 KK yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau berasal dari usulan Kepala Desa Ramang;
 - Adanya lahan yang sudah mempunyai ketetapan syah dari Bupati Pulang Pisau dengan Nomor : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 kegunaannya untuk Relokasi penanggulangan Bencana Alam Banjir ;
 - Adanya surat pernyataan kejadian bencana dari Bupati pulang Pisau dikirim berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali:

Halaman 14 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.460/07/Sos.2005 tanggal 4 Januari 2005;
- No.460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005;
- No.460/130/Sos.2005 tanggal 26 Nopember 2005;
- No.460/153/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006;

Dan selanjutnya melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial R.I, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah meneruskan usulan tersebut ke Departemen Sosial R.I dengan Suratnya Nomor : 421/PKB.2/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Pengajuan Anggaran Relokasi korban bencana banjir dan Tanah Longsor untuk Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dari dana bantuan Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006 ;

- Bahwa pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah untuk kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam dan Bencana Lainnya (SAR) yaitu dengan personil sebagai berikut :
 - Drs. Suwito : selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Urbanus Sihite, BSW : selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Dra. Utami : selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
 - Damaris K. : selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa kemudian dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 11/BA/BSKBA/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 antara Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI SdrDrs. Rusli Wahid dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Sdr. Drs. Suwito. Dalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa bantuan uang dalam bentuk Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA.092/WPB.III/PB.03/2006 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 1.485.000.000,00 untuk 297 KK dan indeks bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) setiap KK sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung membuat Surat Nomor 17/PEM-RMG/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi

Halaman 15 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah perihal mohon realisasi dengan segera pemberian bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang dengan dilampiri nama kepala keluarga penerima bantuan BBR yang sudah dikelompokkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 218 Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga (KK) di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang diusulkan Mendapatkan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahun 2006 sebanyak 297 KK ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006, dengan personil sebagai berikut :
 - Anton selaku Ketua;
 - Agus Wiyono, S.Sos selaku Sekretaris;
 - Reinmart Yospanito, S.Sos selaku Anggota;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos selaku Anggota;
 - Darto selaku Anggota;
 - Sutrisno selaku Anggota dan ditambah satu orang anggota tidak tetap dari Instansi terkait ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditetapkan 4 (empat) rekanan sebagai pemenang untuk melaksanakan 4 (empat) paket pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa URBANUS SIHITE dengan Direktur masing-masing perusahaan pelaksana, yaitu:
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya untuk pengadaan BBR sebanyak 100 KK dengan Nilai Rp 498.200.000,00 ;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 50 KK senilai Rp 249.100.000,00 ;

Halaman 16 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 67 KK senilai Rp. 333.794.000,00 ;
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 80 KK senilai Rp398.560.000,00 ;

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006 terdakwa Urbanus Sihite membuat Surat Keputusan Nomor:29.A/BOBS.2/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Bantuan Sosial Bencana Alam Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006, dengan personil sebagai berikut:

- Darto : selaku Tim Pemeriksa Barang;
- Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku selaku Tim Pemeriksa Barang;
- Bany, S.IP : selaku Tim Pemeriksa Barang;

- Bahwa terhadap Pekerjaan atas 4 (empat) paket pengadaan BBR tersebut dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan telah diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta telah dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BOBS.2/XI/2006 tanggal 7 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 100 KK berdasarkan kontrak Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya (Pihak Pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

- Surat Perintah Membayar Nomor:00062/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 September 2006 sebesar Rp 149.460.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140549D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 133.834.636,00 ;

Halaman 17 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor:00078/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 348.740.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492558D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 312.280.819,00 ;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 268/BOBS.2/XI/2006 tanggal 6 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 50 KK berdasarkan kontrak Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (Pihak Kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 38/CV-TK/XI/2006 tanggal 21 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000638/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 74.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140550D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 66.917.319,00 ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000079/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp 174.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 490111D/043/110 tanggal 24 November 2006 sebesar Rp 156.140.409,00 ;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 272/BOBS.2/XI/2006 tanggal 10 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 67 KK berdasarkan kontrak Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (Pihak Kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan Surat Perintah Membayar Nomor :000077/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 333.794.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 489980D/043/110 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 298.897.355,00 ;

Halaman 18 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 275/BOBS.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 80 KK berdasarkan kontrak Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 71/CV-PT/XI/2006 tanggal 22 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

- Surat Perintah Membayar Nomor :000065/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 119.568.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140811D/043/110 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp 107.067.709,00 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor :000080/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 278.992.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492567D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 249.824.655,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya dalam pengajuan daftar nama-nama penerima bantuan tersebut ada KK yang mendapat jatah lebih dari satu dan ada pula orang yang sebenarnya tidak berhak namun masuk dalam daftar tersebut sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu :

Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006. Pedoman Umum yaitu: Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005;

- Bahwa dari 297 daftar nama-nama yang diusulkan sebagai penerima tersebut ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu ada Kepala Keluarga penduduk/ warga Desa yang mendapatkan lebih dari 1 paket bantuan yaitu :

1. Bapak Guntur: dapat 2 paket dengan INDU GUNTUR;
2. Bapak DENI dengan IBU DENI;
3. Bapak ARI dengan INDU ARI;
4. EPIN dengan REPI;

Halaman 19 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IBIK dengan INDU REPI dan ALES (anak bujang);
6. SUPRIYADI WELO dengan ERWAN (Bapak dengan anak bujang);
7. YURI dengan PENGKI (Bapak dengan anak bujang);
8. RESTU dengan APING (anak) BUNDUI GANI (bapak) ;
9. SAMSON dengan RIWUN (suami istri);
10. GETERLIS, INDU TERI, TERI;
11. AWAK dengan IDOS (suami istri);
12. Bp KADIK dengan IMBOT (bujang);
13. CILIK dengan BURAI, UMAR (Bapak 2 anak bujang);
14. LISER dengan UYAI dan ECE (2 anak bujang);
15. MASMUR dengan SARAH (suami istri);
16. ITA dengan ANCAU (suami istri);
17. HERLY dengan ROSATI (suami istri);
18. BP USI dengan LELA (Bapak anak bujang);
19. Bp. MURNI, MOMBO, DANIEL, NINIT (Bapak anak 3 bujang);
20. AWAL dengan ENJEK (Bapak anak bujang);
21. Bp YUPIN dengan INDU YUPIN (suami istri);
22. BUMBUNG dengan INDU PANYANG, PENYANG (suami, istri anak bujang);
23. ASYANTO dengan WATINAWATI (suami istri);
24. UGUS RUJI dengan YANE LABAN, YUSWANTO, KRISTIONO, (suami istri anak bujang 2);
25. INDU GATIS dengan TUMBUN (Ibu anak bujang);
26. TONO KAGI dengan LOLA (ayah dengan anak);
27. PURUK dengan RANTEAN (ayah dengan anak);
28. YATER dengan INDU JODI dengan BILEN (suami istri anak);
29. Bp UNGAS dengan INDU UNGAS, YUA, MELANI (suami istri 2 anak);
30. UNGA dengan NURLIAN (suami istri);
31. SANDIK dengan INDU KIKI (suami istri);
32. NADU dengan INDU IPIT (suami istri);

Halaman 20 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SILI dengan ATOI (bapak dengan anak);
34. Bp CEWI dengan AKING (bapak dengan anak);
35. AGI dengan NENI, ICA (Bapak 2 anak);
36. Bapak NANO dengan GATOT (Bapak anak);
37. Bapak UCANG dengan INDU UCANG, EBONG (suami istri anak);
38. SUMITOMO dengan RUSIANA (suami istri);
39. Bapak NANDO dengan ENATE, NANDO (suami istri anak);
40. GUMER dengan INDU SON, PONIT (suami istri anak);
41. AMPUNG, NYALUNG (kakak adik);
42. INDI UTUT dengan OMON (Ibu dengan anak);
43. RAMBA dengan MARNITA (suami istri);
44. EREN KILAT dengan INDU UNTUNG, NONDIT (suami istri anak);
45. BP TITIT dengan INDU TITIT (suami istri);
46. BP TAJI dengan BU CUN (bapak dengan anak);
47. INAS dengan HERDI, MARDI (bapak 2 anak);
48. OTOK dengan INDU PINDA (suami istri);
49. SIUN dengan INDU JON dengan PILON (suami istri anak);
50. INDU GADING, BP GADING (suami sitri);
51. Bapak IDEK dengan INDU IDEK (suami istri);
52. BERLIN dengan JONI WITI (bapak anak);

Drs. Untung Iter Tinus menerima 2 paket BBR atas namanya dan istrinya, saksi Yater mengambil jatah 4 paket, yaitu atas namanya, istrinya dan 2 anak bujangnya, saksi F. Liser Soekah menerima 3 paket BBRatas namanyadan 2 anak kandungnya, saksi Ern Kilat D Sangan mendapat jatah 3 paket yaitu atas namanya, istrinya dan anaknya;

- Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dinas Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 yang mempunyai tugas Mengadakan seleksi ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG,tidak melakukan verifikasi dan

Halaman 21 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG dalam 4 kelompok sesuai Surat tanggal 30 Agustus 2006 Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 perihal Mohon Realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang. Hal tersebut bertentangan dengan :

Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 BAB III Mekanisme Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Sosial Korban Bencana Alam. halaman 20. huruf D : Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam. angka 3 : Pelaksanaan Pemberian Bantuan BBR disebutkan “ Dalam pelaksanaan pemberian bantuan BBR hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petugas propinsi / kabupaten / kota adalah : Mengadakan seleksi ulang terhadap korban bencana yang rumahnya rusak berat / rusak total, belum pernah mendapat bantuan dan ekonominya tergolong tidak mampu. Dan halaman 22 huruf E. Resosialisasi dan rujukan korban bencana alam. angka 2 menerangkan : yang dilaksanakan pemerintah provinsi. huruf d : menangani korban bencana alam dalam rangka resosialisasi dan rujukan untuk 20 sampai dengan 30 KK;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite telah memperkaya orang-orang yang tidak berhak sebanyak 136 KK X Rp 4.461.154,55, disebabkan yang menerima paket bantuan bukan kepala keluarga dan juga kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua;
- Bahwa seharusnya surat usulan dari Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG yang diusulkan untuk mendapat bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersebut tidak sampai berjumlah 297 KK karena sesuai Daftar Penduduk Desa Ramang tahun 2008 yang dibuat pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Ramang berjumlah 120 Kepala Keluarga (KK). Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diserahkan sebanyak 297 KK sebesar Rp.1.485.000.000,-. Seharusnya bantuan yang diserahkan kepada warga Desa Ramang sebanyak 120 Paket, warga Desa Tambak dan Hanua 41 paket sehingga terdapat kelebihan dalam penyaluran / penyerahan Bantuan Bahan Bangunan Rumah kepada penerima yang berhak sebanyak 136 paket. Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincian perhitungan $136 \text{ KK} \times \text{Rp } 4.461.154,55 = \text{Rp } 620.100.481,82$ (enam ratus dua puluh juta seratus ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), kerugian keuangan negara tersebut disebabkan yang

Halaman 22 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN-306/PW15/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa URBANUS SIHITE selaku pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kasi Penanggulangan Bencana Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) TA.2006 dilingkungan Dinas Kejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan BERLIN TUBIL JARUNG selaku Kepala Desa Ramang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 bertempat di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor:17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan

Halaman 23 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor:267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan proyek yang menggunakan dana APBN TA.2006 sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya ;
- Bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Desa Ramang mengacu pada ketentuan yang mengatur yaitu :
 - UU. No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
 - KEPPRES Nomor ; 3 Tahun 2001 Jo. KEPPRES No. 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi ;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : B/BJS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : 57/BJS/2003 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;
- Bahwa Pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Desa Ramang Tahun 2006 adalah :
 - Pedoman Umum yaitu : Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 ;
 - Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu : Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 ;

Halaman 24 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kriteria penerima bantuan dimana dalam Buku Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial R.I. Tahun 2005 disebutkan penerima bantuan adalah :
 - Kepala Keluarga yaitu bahwa penerima bantuan berasal dari warga desa Ramang dan sekitarnya yaitu Desa Hanua dan desa-desa disekitar Desa Ramang ;
 - Bahwa penerima bantuan adalah per-Kepala Keluarga sehingga 1 Kepala Keluarga hanya dapat menerima 1 paket bantuan ;
 - Terhadap warga yang berasal dari Desa Ramang dan sudah tidak terdaftar sebagai warga Desa Ramang dan desa-desa disekitarnya tidak boleh menerima bantuan ;
 - Bahwa Suami – Istri hanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan;
 - Suami – Istri, anak – anak yang belum berkeluarga hanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak yang sudah berkeluarga tetapi masih menyatu dengan orang tuanya, terhadap orang tuanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan dan anak yang sudah berkeluarga boleh menerima 1 paket bantuan;
- Bahwa kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Nomor : 560/BJIS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 yaitu :
 1. Mereka bermukim di daerah rawan bencana;
 2. Mereka masyarakat yang kurang mampu dibidang ekonomi untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak;
 3. Harus Kepala Keluarga ;
 4. Orang yang betul - betul terkena bencana alam / banjir;
 5. Satu Kepala Keluarga (KK) mendapat 1 (satu) paket BBR;
 6. Satu Kepala Keluarga mendapat 1 (satu) paket bantuan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa proses pelaksanaan didahului adanya beberapa surat dari Bupati Pulang Pisau tentang pernyataan kejadian Bencana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - 1). Surat Nomor:460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2005 sampai dengan 10 April 2005 telah terjadi bencana

Halaman 25 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 940 jiwa (235 KK) ;

- 2). Surat Nomor:460/130/Sos.2005 tanggal 26 November 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2005 sampai dengan 25 November 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 745 jiwa (201 KK) ;
- 3). Nomor:460/07/Sos.2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2005 sampai dengan 1 Januari 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK) ;
- 4). Surat Nomor:460/53/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK) ;

Dan;

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:140 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas 500 HA atas nama Koperasi Peran Serta Masyarakat Subur Makmur untuk Keperluan Pengembangan Lahan Pemukiman, Lahan Pertanian dan Lahan Fasilitas Umum di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau ;

Bahwa kemudian yang menjadi dasar pengajuan dana SKPA adalah Surat Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung yang disetujui oleh Ketua BPD Desa Ramang Sdr. Untung L.Tinus Nomor:53/PEM/KD-RMG/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Bantuan Pembangunan Pemukiman di lokasi bebas banjir di Desa Ramang Baru antara lain menyebutkan lahan/lokasi pemukiman di Desa Ramang tersebut mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Ramang, Desa Hanua dan Desa Tambak serta jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan dipindahkan ke lokasi tersebut sebanyak 297 KK dengan daftar nama-nama terlampir ;

No.	Nama	Keterangan
1	Uketly	KK = warga Ramang

Halaman 26 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Yane A. Raban	Isteri Ugu S. Ruji = warga Ramang
3	Ugu S. Ruji.	KK = warga Ramang
4	Yuswanto	Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang.
5	Marnita	Lupa
6	Kristiono	Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang.
7	Samson	KK = warga Ramang
8	Tono KL. Rasad	KK = warga Palangka Raya
9	Hartono	KK = warga Ramang
10	Lolamaciteri	Anak Bujang Hartono = warga Ramang.
11	Bernard Kalvary	Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
12	Mikhael Narwastu	Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
13	Yeyen	KK = warga Ramang
14	Teras Mada	KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Tambak.
15	Herleini	Isteri Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya.
16	Bumbung Cilik	Anak Bujang Cilik = warga Ramang
17	Sunah Pandung	KK/Janda = warga Ramang
18	Salani L	KK = warga Kritak / punya lahan di Ramang.
19	Dadae S	KK = warga Ramang
20	Sresusanti. B.	Isteri Dadae = warga Ramang.
21	Peni. S.	Bujang = warga Ramang
22	Berlin Tubil	KK (saya sendiri) = warga Ramang
23	Dedi. B.	Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang
24	Epin	KK = warga Ramang
25	Siwuh	Isteri Otong = warga Ramang
26	Artha	Isteri Berlin Tubil = warga Ramang
27	Leska. B.	Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang
28	Jiman	KK = warga Ramang
29	Bahing	KK = warga Ramang

Halaman 27 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Yohanda Limson	KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Hanua.
31	Yosepridodi	KK = warga Hanua
32	Yosep Beni	KK = warga Hanua
33	Yustati	KK/Janda = warga Ramang
34	Berlin Santo	KK = warga Ramang
35	Dedi Priono	KK = warga Ramang
36	Reade Wahyudi	Tidak kenal
37	Kerli	KK = warga Ramang/pindahan Hanua.
38	Ete	Isteri Wilmer Iban = warga Ramang
39	Sabat. D.	KK = warga Hanua
40	Wilmer Iban	KK = warga Ramang
41	Lodewik. I	KK = warga Palangka Raya
42	Limson	KK = warga Ramang
43	Fredik Bungai	KK = warga Ramang
44	Mudel	KK = warga Ramang
45	Evi Rahayu	KK = warga Ramang
46	Herman S	KK = warga Ramang
47	Gara	Tidak kenal
48	Sumitomo	KK = warga Ramang
49	Tipek	KK = warga Hanua
50	Lede	Isteri Herman Sutar = warga Ramang
51	Indu Ong	Isteri Sumitomo = warga Ramang
52	Leber Diman	KK = warga Hanua
53	Lusi	KK = warga Hanua
54	Yantho T	Anak Bujang Lusi = warga Hanua
55	Bungas M.	KK = warga Tambak
56	Ateng Mada	KK = warga Ramang
57	Antonius	KK = warga Hanua
58	Wahyudi	KK = warga Hanua
59	Burai	Anak Bujang Cilik = warga Ramang
60	Cilik J.	KK = warga Ramang
61	Bumbung	KK = warga Ramang
62	Yudi	KK = warga Ramang
63	Titie	Isteri Ibin janan = warga Ramang
64	Ales	Anak Bujang Ibin Janan = warga Ramang
65	Ibin Janan	KK = warga Ramang

Halaman 28 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Suriwadi	Tidak kenal
67	Kalukuh	KK = warga Ramang
68	Yunon	Bujang/KK = warga Ramang
69	Igin Janan	KK = warga Ramang
70	Sugianto	KK = warga Ramang
71	Asiantho	KK = warga Ramang
72	Salundik	KK = warga Ramang
73	Elya Sambut	KK = warga Palangka Raya
74	Uhil Jangkan	KK = warga Ramang
75	Yetli	KK = warga Ramang
76	Kayen	KK = warga Tambak
77	Yanson	KK = warga Tambak
78	Ikal	KK = warga Tambak
79	Lenae E. Said.	Ibu RT/KK = warga Tambak
80	Rislan	KK = warga Hanua
81	Atem J.	KK = warga Ramang
82	Awal J.	KK = warga Ramang
83	Madjat.	KK = warga Ramang
84	Miko.M	Anak Bujang Madjat = warga Ramang
85	Terko Atem	Anak Bujang Awal J. = warga Ramang
86	Upae	KK = warga Tambak
87	Maliono K.	KK = warga Kasali Baru
88	Jojon U.	KK = warga Tambak
89	Cewi	KK = warga Ramang
90	Ampung	Bujang/KK = warga Ramang
91	Nyalung	Bujang-adik ampong = warga Ramang.
92	Ambu Tirok	KK = warga Ramang
93	Mulie A.	Isteri Ambu Tirok = warga Tambak
94	Untung I. Tinus.	KK = warga Ramang
95	Sanae	Isteri Untung I. Tinus = warga Ramang
96	Jonaidi	KK = warga Ramang
97	Yupno	KK = warga Ramang
98	Baran S. Entas	KK = warga Ramang
99	Cicameri.	Anak Bujang Agie = warga Ramang
100	Neni A.	Anak Bujang Agie = warga Ramang
101	Agie	KK = warga Ramang
102	Abner Iban	KK = warga Ramang

Halaman 29 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Tatang	Tidak kenal
104	Iyakson	KK = warga Ramang
105	Mariane	Janda / KK = warga Ramang
106	Tagau Nyangun	KK = warga Ramang
107	Rikit S.	KK = warga Ramang
108	Rahayah	KK = warga Ramang
109	Jonedi	KK = warga Hanua
110	Senpri	KK = warga Ramang
111	Madu	KK = warga Ramang
112	Tuper Sawal	KK = warga Ramang
113	Sulie T.	Isteri Madu = warga Ramang
114	Medi	Anak Bujang Tuper Sawal = warga Ramang
115	Undit	KK = warga Ramang
116	Holdan	KK = warga Ramang
117	Sillie Ribu	KK = warga Ramang
118	Ardianson	Anak Bujang Sillie Ribu = warga Ramang
119	Nise	Isteri Anthel = warga Ramang
120	Zeplin	KK = warga Ramang
121	Nurlisae	Anak Bujang Anthel = warga Ramang
122	Ringka	KK = warga Ramang
123	Eman	KK = warga Palangka Raya
124	Ruspermiati	Isteri Eman = warga Palangka Raya
125	Anthel	KK = warga Ramang
126	Abdullah	KK = warga Ramang
127	Franredi	Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang
128	Untung	Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang
129	Ern Kilat	KK = warga Ramang
130	During	KK = warga Palangka Raya
131	Nanang	KK = warga Tambak
132	Yunas	KK = warga Palangka Raya
133	Karia Duyeng	KK = warga Ramang
134	Suhardi D	KK = warga Ramang
135	Bagong	KK = warga Ramang
136	Nemie S	Janda / KK = Warga Ramang
137	Alpius	Anak Bujang Hanan Siram = warga

Halaman 30 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ramang
138	Prodedi	KK = warga Ramang
139	Kristian Penyang	Anak Bujang Bumbung = warga Ramang
140	Mombo	Anak Bujang Embek = warga Ramang
141	Embek	KK = warga Ramang
142	Ipung	Anak Bujang Kardin = warga Tambak
143	Kardin	KK = warga Tambak
144	Uditson	KK = warga Ramang
145	Marjoni	KK = warga Ramang
146	Eroflin	KK = warga Ramang
147	Witono	KK = warga Ramang
148	Gatot	Anak Bujang Witono = warga Ramang
148	Hanan Siram	KK = warga Ramang
150	Yunus	Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang
151	Jenta	KK = warga Ramang
152	Teras D	KK = warga Hanua
153	Hardinal	KK = warga Bukit Bakung
154	Nela D	Janda / KK = warga Hanua
155	Neli I	Janda / KK = warga Hanua
156	Urit	KK = warga Hanua
157	Langkai	KK = warga Palangka Raya
158	Lite	KK = warga Ramang
159	Lamiang	KK = warga Palangka Raya
160	Sapuani	Anak Bujang Gumer = warga Ramang
161	Seni KL. Ribu	Ibu RT = warga Ramang
162	Pilonedi S. Angin	Anak Bujang Seni KL.Ribu = di Jakarta.
163	Sini KL. Ribu	Isteri Karlle = warga Palangka Raya
164	Tundun K.G.	Anak Bujang Sinu = warga Ramang
165	Lubin	KK = warga Ramang
166	Dibak M.	Ibu RT = warga Tambak
167	Liangtho	KK = warga Ramang
168	Sibur T.	KK = warga Palangka Raya
169	Riap Susilawati	Tidak kenal
170	Asie S	Warga Palangka Raya
171	Supriadi Willu	KK = warga Ramang
172	Irwan	KK = warga Ramang

Halaman 31 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	Nuel	KK = warga Pahawan
174	Dius Nuel	KK = warga Pahawan
175	Bundui Gani	KK = warga Ramang
176	Nekat B. Gani	Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang.
177	Restu B. Gani	Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang.
178	Watinawati	Isteri Asianto = warga Ramang
179	Asianto	KK = warga Ramang.
180	Jodie.	KK = warga Ramang.
181	Teresia Ningsing	Anak Bujang Geterlis = warga Ramang
182	Wahyuni	Anak Bujang Yater = warga Ramang
183	Sarini	Isteri Yater = warga Ramang
184	Yater	KK = warga Ramang
185	Gumer	KK = warga Ramang
186	Riyuh	Isteri Gumer = warga Ramang
187	Hartono	KK = warga Ramang
188	Getherlis	KK = warga Ramang
189	Yunas Tatan	KK = warga Palangka Raya
190	Kalawa S. Entas	KK = warga Palangka Raya
191	Masmur	KK = warga Ramang
192	Pimping	KK = warga Palangka Raya
193	Sarah	Isteri Masmur = warga Ramang
194	Cristian Fernando	Anak Bujang Cahaya = warga Ramang
195	Enathe	Isteri Cahaya = warga Ramang
196	Cahaya	KK = warga Ramang
197	Sakar Entas	KK = warga Ramang
198	Efliser	KK = warga Ramang
199	Dewa Ketut	KK = warga Ramang
200	Frantio	Anak Bujang Karamu = warga Palangka Raya
201	Karamu	KK = warga Ramang
202	Herdi	Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang
203	Anton Inas	Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang
204	Inas Runting	KK = warga Ramang

Halaman 32 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	Eccew	Anak Bujang F Liser = warga Ramang
206	Firman	Anak Bujang F Liser = warga Ramang
207	Belianta	KK = warga Ramang
208	Rauf	KK = warga Ramang
209	Tubil Jarung	KK = warga Ramang
210	Dewal	KK = warga Ramang
211	Itong	KK = warga Ramang
212	Junjung H. Garang	Isteri Dewa Ketut = warga Ramang
213	Nurmie	Janda / KK = warga Ramang
214	Suriansyah Dulin	KK = warga Palangka Raya
215	Ebus	Bujang = warga Ramang
216	Cacang	Isteri Soldie = warga Ramang
217	Soldie	KK = warga Ramang
218	Rantian	Anak Bujang Puruk Jangkan = warga Ramang.
219	Weldi	KK = warga Hanua
220	Puruk Jangkan	KK = warga Ramang
221	Mandra	KK = warga Ramang
222	Otong Adjat	KK = warga Ramang
223	Lindae	Isteri Yurie = warga Ramang
224	Yurie	KK = warga Ramang
225	Cecep B.	Bujang = warga Palangka Raya
226	Jumran	KK = warga Ramang
227	Keket	KK = warga Tambak
228	Rambang Lambut	KK = warga Pahawan
229	Sugiartono	KK = warga Pahawan
230	Tuah B	KK = warga Pahawan
231	Sugianto	KK = warga Pahawan
232	Sine	Janda / KK = warga Ramang
233	Yenedie	KK = warga Ramang
234	Onong M / Senreng	KK = warga Bawan
235	Utui	KK = warga Tambak
236	Iking	KK = warga Ramang
237	Uhang Satu	KK = warga Ramang
238	Kandik	Bujang = warga Ramang
239	Nilis	Janda/KK = warga Ramang
240	Eldi	Anak Bujang Nilis = warga Ramang
241	Kenedi	KK = warga Ramang
242	Yohanes Merau	KK = warga Ramang

Halaman 33 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243	Barumbun	KK = warga Palangka Raya
244	Ide	KK = warga Ramang
245	Sini Baran	Isteri Baran Entas = warga Ramang
246	Apendie KL. Rasad	KK = warga Kapuas
247	Messi	Tidak tahu
248	Pancar	Isteri Kalawa Entas = warga Palangka Raya
249	Adie T.	Tidak kenal
250	Erman	Tidak kenal
251	Rusati Bungai	Isteri Harlie KL. Rasad = warga Ramang
252	Harlie KL. Rasad	KK = warga Ramang
253	Harison L.	KK = warga Pulang Pisau
254	Gat Junaidi	Tidak kenal
255	Lalang	KK = warga Palangka Raya
256	Dumek	Tidak tahu tempat tinggal
257	Samurai T.	KK = warga Palangka Raya
258	Tomson	KK = warga Bawan
259	Rimbun S. Entas	Isteri Pimping = warga Palangka Raya
260	Simpun S. Entas	Isteri Yunas Tantan = warga Palangka Raya
261	Sinu	KK = warga Ramang
262	Widodoson	KK = warga Palangka raya
263	Duar Taip U	KK = warga Hanua
264	Ugang	KK = warga Ramang
265	Karno	KK = warga Tambak
266	Godfrid	KK = tidak tahu
267	Ondit T.	KK = warga Ramang
268	Santi Ungget	Isteri Bumbung = warga Ramang
269	Martha	Isteri Getherlis = warga Ramang
270	Yuliana	Isteri Ern Kilat = warga Ramang
271	Erwin	Anak Lodewik Iben = warga Palangka raya
272	Nurliana	Tidak kenal
273	Yua	Anak Bujang Wilmer Iban = warga Ramang
274	Nagasaki	KK = warga Palangka Raya
275	Imanuel Bungai	KK = warga Ramang
276	Midel	KK = warga Ramang

Halaman 34 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277	Sandra	Tidak kenal
278	Daniel	Anak Bujang Embek = warga Ramang
279	Yusep Uhil	Anak Bujang Uhil = warga Ramang
280	Ida Ruani	Tidak kenal
281	Neriyuniarti	Tidak kenal
282	Megawati	Tidak kenal
283	Siwung	KK = warga Ramang
284	Selela Lestari	Anak Bujang Siwung = warga Ramang
285	Duar Taip U	KK = warga Hanua
286	Ali Bandrun	KK = warga Hanua
287	Eme	KK = warga Ramang
288	Yahya	KK = warga Tambak
289	Silliono	Warga Pasali Baru
290	A.H.Mangkin	KK = Warga Pasali Baru
291	Indu Got	KK = warga Hanua
292	Dewi Abdullah	Isteri Abdullah = warga Ramang
293	Bp. Kris	KK = warga Hanua
294	Melani Dewik	Isteri Dewik = warga Palangka Raya
295	Ride	Tidak kenal
296	Karlle	KK = warga Palangka Raya
297	Patmajeni KL. Rasad.	Isteri Karli = warga Palangka Raya.

- Bahwa permohonan Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG, tersebut, oleh Camat Banama Tingang Sdr.Sengkeng B.Usin,S.Sos,M.Si dengan Surat Nomor : 147/170/VII/Um.05 tanggal 28 Juli 2005 yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Usulan Pembukaan Pemukiman Penduduk Desa Ramang.Kemudian ditindaklanjuti dengan Proposal relokasi pemukiman penduduk desa Ramang dan sekitarnya di Kecamatan Banama Tingang yang dibuat oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau.Bahwa Kemudian diteruskan oleh Bupati Pulang Pisau dengan Surat Nomor : 460/150/SOS.2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal usulan bantuan relokasi penduduk korban bencana banjir yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up.Kadiskesos Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dianalisa dan disimpulkan oleh Tim Penelaah Dinas Sosial Prop.Kalteng;

Halaman 35 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dianalisa dan disimpulkan, usulan dari BERLIN TUBIL JARUNG tersebut dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan/diteruskan ke Departemen Sosial R.I. Selanjutnya melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial R.I, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah melanjutkan usulan tersebut ke Departemen Sosial R.I dengan Suratnya Nomor:421/PKB.2/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Pengajuan Anggaran Relokasi korban bencana banjir dan Tanah Longsor untuk Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dari dana bantuan Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:17 Tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksana untuk kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam dan Bencana Lainnya (SAR) dengan personil sebagai berikut :
 - Drs. Suwito: selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Urbanus Sihite, BSW :selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Dra. Utami : selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM ;
 - Damaris K. : selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa kemudian dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 11/BA/BSKBA/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 antara Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Sdr. Drs. Rusli Wahid dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sdr. Drs. Suwito. Dalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa bantuan uang dalam bentuk Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA.092/WPB.III/PB.03/2006 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 1.485.000.000,00 untuk 297 KK dan indeks bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) setiap KK sebesar Rp 5.000.000,00 ;

Halaman 36 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung membuat Surat Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perihal mohon realisasi dengan segera pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang dengan dilampiri nama kepala keluarga penerima bantuan BBR yang sudah dikelompokkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:218 Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga (KK) di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang diusulkan Mendapatkan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahun 2006 sebanyak 297 KK ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA.2006 untuk Desa Ramang,Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006, dengan personil sebagai berikut :
 - Anton : selaku Ketua;
 - Agus Wiyono, S.Sos : selaku Sekretaris;
 - Reinmart Yospanito, S.Sos : selaku Anggota;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku Anggota;
 - Darto : selaku Anggota;
 - Sutrisno : selaku Anggota ;
 - dan ditambah satu orang anggota tidak tetap dari Instansi terkait ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditetapkan 4 (empat) rekanan sebagai pemenang untuk melaksanakan 4 (empat) paket pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur masing-masing perusahaan pelaksana, yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai

Halaman 37 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya untuk pengadaan BBR sebanyak 100 KK dengan Nilai Rp .498.200.000,00 ;

2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 198/BOBS.2/IX/2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 50 KK senilai Rp 249.100.000,00 ;
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 67 KK senilai Rp 333.794.000,00 ;
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 80 KK senilai Rp398.560.000,00 ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 29.A/BOBS.2/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Bantuan Sosial Bencana Alam Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006, dengan personil sebagai berikut:
 - Darto : selaku Tim Pemeriksa Barang;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku selaku Tim Pemeriksa Barang;
 - Bany, S.IP : selaku Tim Pemeriksa Barang ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan atas 4 (empat) paket pengadaan BBR tersebut dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan telah diserahkan terimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta telah dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BOBS.2/XI/2006 tanggal 7 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 100 KK berdasarkan kontrak Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan oleh Direktur CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

Halaman 38 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor:00062/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 September 2006 sebesar Rp 149.460.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140549D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 133.834.636,00 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor:00078/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 348.740.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492558D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 312.280.819,00 ;
- 2). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 268/BOBS.2/XI/2006 tanggal 6 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 50 KK berdasarkan kontrak Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 38/CV-TK/XI/2006 tanggal 21 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000638/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 74.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140550D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 66.917.319,00 ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000079/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp 174.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 490111D/043/110 tanggal 24 November 2006 sebesar Rp 156.140.409,00 ;
- 3). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 272/BOBS.2/XI/2006 tanggal 10 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 67 KK berdasarkan kontrak Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan Surat Perintah Membayar Nomor :000077/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 333.794.000,00 dan Surat Perintah

Halaman 39 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 489980D/043/110 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp .298.897.355,00 ;

- 4). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 275/BOBS.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 80 KK berdasarkan kontrak Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahterimakan oleh Direktur CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 71/CV-PT/XI/2006 tanggal 22 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

- Surat Perintah Membayar Nomor :000065/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 119.568.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140811D/043/110 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp 107.067.709,00 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor :000080/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 278.992.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492567D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 249.824.655,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya dalam pengajuan daftar nama-nama penerima bantuan dari BERLIN TUBIL JARUNG tersebut ada KK yang mendapat jatah lebih dari satu dan ada pula orang yang sebenarnya tidak berhak namun masuk dalam daftar tersebut sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu :

Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006. Pedoman umum yaitu : Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 ;

- Bahwa dari 297 daftar nama-nama yang diusulkan sebagai penerima tersebut ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu berdasarkan keterangan saksi (Sumitomo/Sekretaris Desa Ramang) menyatakan Kepala Keluarga penduduk/ warga desa yang mendapatkan lebih dari 1 paket bantuan yaitu :

1. Bapak Guntur : dapat 2 paket dengan INDU GUNTUR;

Halaman 40 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapak DENI dengan IBU DENI;
3. Bapak ARI dengan INDU ARI;
4. EPIN dengan REPI;
5. IBIK dengan Indu REPI dan ALES (anak bujang);
6. SUPRIYADI WELO dengan ERWAN (Bapak dengan anak bujang);
7. YURI dengan PENGKI (Bapak dengan anak bujang) ;
8. RESTU dengan APING (anak) BUNDUI GANI (bapak) ;
9. SAMSON dengan RIWUN (suami istri) ;
10. GETERLIS, INDU TERI, TERI ;
11. AWAK dengan IDOS (suami istri) ;
12. Bp KADIK dengan IMBOT (bujang) ;
13. CILIK dengan BURAI, UMAR (Bapak 2 anak bujang) ;
14. LISER dengan UYAI dan ECE (2 anak bujang) ;
15. MASMUR dengan SARAH (suami istri);
16. ITA dengan ANCAU (suami istri);
17. HERLY dengan ROSATI (suami istri) ;
18. BP USI dengan LELA (Bapak anak bujang) ;
19. Bp. MURNI, MOMBO, DANIEL, NINIT (Bapak anak 3 bujang);
20. AWAL dengan ENJEK (Bapak anak bujang);
21. Bp YUPIN dengan INDU YUPIN (suami istri);
22. BUMBUNG dengan INDU PANYANG , PENYANG (suami istri anak bujang);
23. ASİYANTO dengan WATINAWATI (suami istri) ;
24. UGU S RUJI dengan YANE LABAN,YUSWANTO,KRISTIONO,(suami istri anak bujang 2) ;
25. INDU GATIS dengan TUMBUN (Ibu anak bujang) ;
26. TONO KAGI dengan LOLA (ayah dengan anak) ;
27. PURUK dengan RANTEAN (ayah dengan anak) ;
28. YATER dengan INDU JODI dengan BILEN (suami istri anak);
29. Bp UNGAS dengan INDU UNGAS, YUA, MELANI (suami istri 2 anak) ;

Halaman 41 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. UNGA dengan NURLIAN (suami istri) ;
31. SANDIK dengan INDU KIKI (suami istri) ;
32. NADU dengan INDU IPIT (suami istri) ;
33. SILI dengan ATOI (bapak dengan anak) ;
34. Bp CEWI dengan AKING (bapak dengan anak) ;
35. AGI dengan NENI, ICA (Bapak 2 anak) ;
36. Bapak NANO dengan GATOT (Bapak anak) ;
37. Bapak UCANG dengan INDU UCANG, EBONG (suami istri anak) ;
38. SUMITOMO dengan RUSIANA (suami istri) ;
39. Bapak NANDO dengan ENATE, NANDO (suami istri anak) ;
40. GUMER dengan INDU SON, PONIT (suami istri anak) ;
41. AMPUNG, NYALUNG (kakak adik) ;
42. INDI UTUT dengan OMON (Ibu dengan anak) ;
43. RAMBA dengan MARNITA (suami istri) ;
44. EREN KILAT dengan INDU UNTUNG, NONDIT (suami istri anak) ;
45. BP TITIT dengan INDU TITIT (suami istri) ;
46. BP TAJI dengan BU CUN (bapak dengan anak) ;
47. INAS dengan HERDI, MARDI (bapak 2 anak) ;
48. OTOK dengan INDU PINDA (suami istri) ;
49. SIUN dengan INDU JON dengan PILON (suami istri anak) ;
50. INDU GADING, BP GADING (suami sitri) ;
51. Bapak IDEK dengan INDU IDEK (suami istri) ;
52. BERLIN dengan JONI WITI (bapak anak) ;
 - Bahwa Drs. Untung Iter Tinus menerima 2 paket BBR atas namanya dan istrinya, saksi Yater mengambil jatah 4 paket, yaitu atas namanya, istrinya dan 2 anak bujangnya, saksi F. Liser Soekah menerima 3 paket BBR atas namanya dan 2 anak kandungnya, saksi Ern Kilat D Sangat mendapat jatah 3 paket yaitu atas namanya, istrinya dan anaknya ;
 - Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dinas Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 42 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 yang mempunyai tugas Mengadakan seleksi ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG tidak melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG dalam 4 kelompok sesuai Surat tanggal 30 Agustus 2006 Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 perihal Mohon Realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang. Hal tersebut bertentangan dengan :

Buku Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 BAB III Mekanisme Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Sosial Korban Bencana Alam. halaman 20. huruf D : Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam. angka 3 : Pelaksanaan Pemberian Bantuan BBR disebutkan “ Dalam pelaksanaan pemberian bantuan BBR hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petugas propinsi / kabupaten / kota adalah : b. Mengadakan seleksi ulang terhadap korban bencana yang rumahnya rusak berat / rusak total, belum pernah mendapat bantuan dan ekonominya tergolong tidak mampu. Dan halaman 22 huruf E. Resosialisasi dan rujukan korban bencana alam. angka 2 menerangkan : yang dilaksanakan pemerintah provinsi ;

huruf d : menangani korban bencana alam dalam rangka resosialisasi dan rujukan untuk 20 sampai dengan 30 KK ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu orang-orang yang tidak berhak sebanyak 136 KK X Rp 4.461.154,55, disebabkan yang menerima paket bantuan bukan kepala keluarga dan juga kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua ;
- Bahwa seharusnya surat usulan dari Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG yang diusulkan untuk mendapat bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersebut tidak sampai berjumlah 297 KK karena sesuai Daftar Penduduk Desa Ramang tahun 2008 yang dibuat pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Ramang berjumlah 120 Kepala Keluarga (KK). Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diserahkan sebanyak 297 KK (sebesar Rp.1.485.000.000,-). Seharusnya bantuan yang diserahkan kepada warga Desa Ramang sebanyak 120 Paket, warga Desa Tambak dan Hanua 41 paket sehingga terdapat kelebihan dalam penyaluran / penyerahan Bantuan Bahan Bangunan Rumah kepada penerima yang berhak sebanyak 136

Halaman 43 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket. Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincian perhitungan 136 KK X Rp 4.461.154,55, = Rp 620.100.481,82 (enam ratus dua puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), kerugian Keuangan negara tersebut disebabkan yang menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN-306/PW15/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;

Perbuatan Terdakwa URBANUS SIHITE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

II. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-08/P.PISAU/12/2013 tanggal 03 April 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa URBANUS SIHITE dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE bersalah telah melakukan Tindak Pidana KORUPSI "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana yang Kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URBANUS SIHITE dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan kota yang pernah Terdakwa jalani ,dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa URBANUS SIHITE sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 44 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Surat Kades Ramang Berlin T. Jarung kepada Kadisos dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pulpis tanggal 12 April 2007 dan nama-nama penerima bantuan BBR Kel. I-IV (asli) ;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalteng no : 267 tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) TA 2006 di lingkungan Dinkessos Prop. Kalteng (copy);
3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkessos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Feb 2006 beserta lampiran (asli);
4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkessos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 29.A/BOBS.1/IV/2006 tanggal 17 April 2006 beserta lampiran (asli) ;
5. Surat-surat berupa :
 1. Surat No : 421/PKB-2/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal : Pengajuan anggaran untuk relokasi pemukiman korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Hanua Ramang ;
 2. Surat No : 460/150/Sos. 2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal : Usulan Bantuan Relokasi Penduduk Korban Bencana Banjir ;
 3. Proposal Relokasi Pemukiman Penduduk Desa Ramang dan Sekitarnya di Kec. Banama Tingang tahun 2006/2007 ;
 4. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 ;
 5. Surat No: 147/170/VII/UM.05 tanggal 28 Juli 2005 perihal : Usul Pembukaan Pemukiman Penduduk Desa Ramang ;
 6. Surat No : 460/07/Sos. 2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
 7. Surat No : 460/119/Sos. 2005 tanggal 11 April 2005 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
 8. Surat No : 460/130/Sos. 2005 tanggal 26 Nov 2005 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana ;

Halaman 45 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat No : 460/153/Sos. 2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
10. Surat No : 53/PEM-RMG /VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 perihal : Mohon bantuan Pembangunan Pemukiman di Lokasi yang bebas banjir di desa Ramang Baru;
11. Daftar nama - nama kepala keluarga yang bermohon direlokasi ke pemukiman baru desa Ramang tahun 2006 tgl 8 Feb 2006 ;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
13. Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
14. Surat No : 17/PEM-RMG /VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal : Mohon realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang ;
15. Nama-nama penerima bantuan BBR Kel. IV-I ;
16. Surat No : 503 / 372/EK/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal : Permohonan persetujuan prinsip an. Koperasi Subur Makmur ;
17. Surat Keterangan No. 16/ PEM-RMG/VII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 (Asli) ;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) SKPA tahun 2006 (kelompok I) , (asli) ;
7. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No : 11/BA/BSKBA/VI/2006 antara Drs. Rusli Wahid dan Drs. Suwito. Surat No. 560/BJS/VI/2006 tgl 23 juni 2006 perihal : Petunjuk pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2006 (copy);
8. Laporan Pelaksanaan SKPA Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan sosial tahun 2006 (asli);
9. Pengumuman kepada seluruh masyarakat penerima BBR tahun 2006 tanggal 14 Pebruari 2007 (copy);
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 295/BOBS.2/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Penujukan Panitia, narasumber/Pelatih, Peserta Diklat Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Dana SKPA APBN-P Depsos RI tahun 2006 (asli);

Halaman 46 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Penyerahan Barang Bahan Bangunan Rumah:

1. Notulen rapat, sabtu tanggal 24 Juli 2005 (copy);
2. Daftar hadir rapat (copy) ;

12. Surat-surat asli berupa :

1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal. 25-9-2006 No: 140549D/C43/110 Rp.133.834.636.- ;
2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.21-9-2006 No:00062/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 133.834.636.- ;
3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.21-9-2006 No:63/Prog.5601/9/006 Rp. 149.460.000,-;
4. SPPP-LS,tanggal. 21-9-2006 No.Kode Program : 11.08.5601. Rp. 149.460.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 63/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2006 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 149.460.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2006 ;
7. ADVANCEDPAYMENTBOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0261 Nilai Bond : Rp. 149.460.000,- ;
8. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0293 Nilai Bond : Rp. 24.910.000,-;
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 149.460.000,- ;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor : 62/Keg.5601/9/2006 ;
11. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 13.587.273,- ;
12. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 2.038.091,- ;

13. Surat-surat asli berupa :

1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00063,tgl.25-9-2006,Rp.66.917.319,- ;
2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 21-9-2006 No:00063/Dinkessos-5/09/2006, Rp. 66.917.319,-;
3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 21-9-2006 No : 62/Prog.5601/9/2006 Rp. 74.730.000,;

Halaman 47 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPP-LS,tanggal.21-9-2006,No. Kode Program :
11.08.5601.Rp.74.730.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
No:62/Keg.5601/9/2006 Tanggal.31 Desember 2005 No DIPA :
0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 74.730.000,- ;
6. ADVANCED PAYMENT BOND / Jaminan Pembayaran Uang
Muka. No Bond : 193 200 0906 0256 Nilai Bond : Rp.
74.730.000,-
7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283
200 0906 0291 Nilai Bond : Rp. 12.455.000,-;
8. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006.
31 Des 2005 ;
9. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.019.045,- ;
10. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 6.793.636,- ;
11. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 74.730.000,- ;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor : 63/Keg.5601/9/2006 ;
14. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 00065 tgl 28-9-
2006,Rp.107.067.709,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 26-9-2006 No :
00065/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 107.067.709.-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 25-9-2006 No :
65/Prog.5601/9/2006 Rp. 119.568.000,-;
 4. SPPP-LS tanggal. 25-9-2006 No. Kode Program :
11.08.5601.Rp.119.568.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No :
65/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2005 NoDIPA :
0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006.
31 Des 2005 ;
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond :
PKR/SB.B/00261/06 Nilai Bond : Rp. 19.928.000,;
 8. ADVANCED PAYMENT BOND/Jaminan Pembayaran Uang
Muka.PKR/SB.C/ 00434 / 06 Nilai Bond : Rp. 119.568.000,- ;

Halaman 48 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/Keg.5601/9/2006 ;
10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 119.568.000,-;
11. Faktur Pajak Standar No seri : EFJGB.771.0000004;
12. 3 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.630.473,-;
13. 1 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 10.869.818,- ;
15. Surat – surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00077 tgl.21-11-2006,Rp.298.897.355,-;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21-11-2006,No:00077/Dinkessos-5/11 /2006 , Rp.298.897.355,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 10-11-2006 No:77Prog.5601/11/2006 ,Rp.333.794.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal 18.11-2006 No.Kode Program:11.08.6601.Rp.333.794.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 77/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005 No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006,Rp.333.794.000,- ‘
 6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. Faktur Pajak Standar No seri : -
 8. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 4.551.736,- ;
 9. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 30.344.909,- ;
 10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp.333.794.000,- ;
 11. Berita Acara Pembayaran Nomor:72/Keg.5601/11/2006 ;
16. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00078 tgl.21-11-2006,Rp.312.280.819,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21-11-2006 No:00078/Dinkessos-5/11/2006 Rp.312.280.819,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006 No:72/Prog.5601/11/2006 Rp.348.740.000,- ;

Halaman 49 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Belanja No:72/Keg.5601/11/2006 tanggal 31 Des 2005 ;
5. SPPP-LS tanggal 21-11-2006,No.kode Program : 11.08.5601.Rp.348.740.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No. Dan tgl DIPA :0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
7. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp.31.703.636.- ;
8. Berita Acara Pembayaran Nomor:73/Keg.5601/11/2006;
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah Rp.348.740.000,- ;
17. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00079 tgl.22-11-2006 Rp.156.140.409,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.22-11-2006.No:79/Dinkessos-5/11/2006 Rp.156.140.409,-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006.No.73/Prog.5601/11/2006 ,Rp.174.370.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal .22-11-2006 No.Kode Program : 11.08.5601.Rp.174.370.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:73/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp.174.370.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027/05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.2.377.773,- ;
 8. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.15.851.818,- ;
 9. Kuitansi /Bukti Pembayaran Jumlah Rp.174.370.000,- ;
 10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 77/Keg.5601/11/2006 ;
18. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.492567.tgl.11-12-2006,Rp.249.824.655,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal,23-11-2006 No.00080/Dinkessos-5/11/2006 ,Rp.249.824.655,- ;

Halaman 50 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal,23-11-2006
No.../Prog.5601/11/2006 ,Rp.278.992.000,- dan lampiran ;
19. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 198/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006
antara GAHOES.H .NAHAN Dir.CV.Talawang Kharisma Pusat
Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat
Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006
Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
20. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 196/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:49/CV-TJ/XI/2006
tanggal 20 November 2006 antara WAWAN SONIANTO
Dir.CV.Talawang Jaya Pusat Palangkaraya dan URBANUS
SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi
dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
21. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 212/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:67/CV-SgH/11/2006
tanggal 18 November 2006 antara WARIA MUKTI Dir.CV.Sangkar
Hidup Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat
Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial
th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
22. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 213/ BOBS.2/IX/2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006
antara Ir.Bambang Nevy Dir.CV.Putra Tunggal Pusat Palangkaraya
dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas
Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng
(asli) ;
23. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) No.S-426/PB/2006
tanggal 15 Juni 2006 (asli);Yang disita dari AMBAR
RATMOKO,S.Sos,MAP ;
24. Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
25. Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk Korban
Bencana Alam ;

Halaman 51 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011
perihal : Mohon Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006
dari Kadisos dan Transmigrasi Kab.Pulpis dan Surat
Nomor:234/DPPKAD/Sek-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011
Perihal:Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis
PPKAD Kab.Pulpis ; Yang disita dari Drs.Suhaimi,M,Si;
27. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 37 tahun 2006 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Sekretariat Daerah
/Unit Satuan Kerja /Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Kabupaten
Pulang Pisau tahun 2006 ;
28. Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau
Nomor:SK.821/169/Mut/BKD-Diklat tanggal 06 September 2005 ;
29. Agenda Surat Keluar Masuk tahun 2006 ;
30. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor:12 tahun 2006 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor:11 tahun 2006
tanggal 16 Oktober 2006 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA.2006 ;
32. Daftar Data Penduduk Desa Ramang tahun 2008 ;
33. Ringkasan Permasalahan terkait data penerima bantuan stimulan
bahan bangunan rumah (BBR) untuk warga ramang dan sekitarnya
wilayah kecamatan Banama tingang pada Kegiatan SKPA Dinas
Kessos Prop.Kalteng tahun 2006 ;
34. Surat-surat berupa :
 1. Nota Pembelian 1188 lembar seng ,1030 paku tanggal 13 Nov
2006 dari toko Sumber Mulia ;
 2. Surat No:27/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 15 Nov 2006 perihal :
Penyerahan dan Mohon Pemeriksaan Barang ;
 3. Surat No:460/45/Keg.Sos.406/XI/2006 tanggal 16 Nov 2006
perihal : Mohon Pemeriksaan Barang ;
 4. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor:460/30/P2B-
Sos/XI/2006 tanggal 17 Nov 2006 ;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006
tanggal 18 Nov 2006;

Halaman 52 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006;
7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:28/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 20 Nov 2006;
8. Surat Tugas No:094/429/SPT/Sos.2006 tanggal 21 Nov 2006 ;
9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:lepas tanggal 22 Des 2006 ;
10. Laporan Perjalanan Dinas ;
35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 460/04 /Keg.Sos.404/SPK/XI/06 tanggal 1 Nopember 2006 ;
36. Uang tunai sebesar Rp.47.188.900,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian kerugian keuangan negara /daerah dan telah disetorkan keRekening Penampungan dan Titipan Kejaksaan Agung RI .0193-01-000-822-30-8 melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 132 KK x Rp.4.461.154,55 – Rp.588.872.400,6 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah enam sen),dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan uang pengganti tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN. PLR Tanggal 23 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa URBANUS SIHITE oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 53 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Kades Ramang Berlin T. Jarung kepada Kadisos dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pulpis tanggal 12 April 2007 dan nama-nama penerima bantuan BBR Kel. I-IV (asli);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalteng no : 267 tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekondentrasi dan Tugas Pembantuan provinsi (APBN) TA 2006 di lingkungan Dinkessos Prop. Kalteng (copy) ;
 3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Feb 2006 beserta lampiran (asli) ;
 4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 29.A/BOBS.1/IV/2006 tanggal 17 April 2006 beserta lampiran (asli) ;
 5. Surat-surat berupa :
 1. Surat No : 421/PKB-2/VI/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal : Pengajuan anggaran untuk relokasi pemukiman korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Hanua Ramang ;

Halaman 54 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat No : 460/150/Sos. 2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal :
Usulan Bantuan Relokasi Penduduk Korban Bencana Banjir ;
3. Proposal Relokasi Pemukiman Penduduk Desa Ramang dan Sekitarnya di Kec. Banama Tingang tahun 2006/2007 ;
4. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 ;
5. Surat No: 147/170/VII/UM.05 tanggal 28 Juli 2005 perihal :
Usul pembukaan pemukiman penduduk Desa Ramang ;
6. Surat No : 460/07/Sos. 2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
7. Surat No : 460/119/Sos. 2005 tanggal 11 April 2005 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
8. Surat No : 460/130/Sos. 2005 tanggal 26 Nov 2005 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
9. Surat No : 460/153/Sos. 2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
10. Surat No : 53/PEM-RMG /VII/2005 tanggal 25 Juli 2005
perihal : Mohon bantuan Pembangunan Pemukiman di Lokasi yang bebas banjir di desa Ramang Baru ;
11. Daftar nama - nama kepala keluarga yang bermohon direlokasi ke pemukiman baru desa Ramang tahun 2006 tgl 8 Feb 2006 ;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
13. Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
14. Surat No : 17/PEM-RMG /VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006
perihal : Mohon realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang ;
- 15 .Nama-nama penerima bantuan BBR Kel. IV-I ;

Halaman 55 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat No : 503 / 372/EK/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006
perihal : Permohonan persetujuan prinsip an. Koperasi
Subur Makmur ;
17. Surat Keterangan No. 16/ PEM-RMG/VII/2006 tanggal 2
Agustus 2006 (Asli) ;
6. Rencana anggaran biaya (RAB) SKPA tahun 2006 (kelompok I) ,
(asli) ;
7. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No :
11/BA/BSKBA/VI/2006 antara Drs. Rusli Wahid dan Drs.
Suwito.Surat No. 560/BJJS/VI/2006 tgl 23 juni 2006 perihal :
Petunjuk pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2006 (copy) ;
8. Laporan Pelaksanaan SKPA Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan sosial tahun 2006 (asli) ;
9. Pengumuman kepada seluruh masyarakat penerima BBR tahun
2006 tanggal 14 Pebruari 2007 (copy) ;
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No :
295/BOBS.2/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang
PenujukanPanitia, arasumber/Pelatih, Peserta Diklat
Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Dana
SKPA APBN-P Depsos RI tahun 2006 (asli) ;
11. Berita Acara Penyerahan Barang Bahan Bangunan Rumah :
 1. Notulen rapat, sabtu tanggal 24 Juli 2005 (copy) ;
 2. Daftar hadir rapat (copy) ;
12. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal. 25-9-2006
No : 140549D/C43/110 Rp. 133.834.636.- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.21-9-2006
No:00062/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 133.834.636.- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.21-9-2006
No:63/Prog.5601/9/006 Rp. 149.460.000,- ;
 4. SPPPP-LS,tanggal. 21-9-2006 No.Kode Program :
11.08.5601. Rp. 149.460.000,- ;

Halaman 56 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 63/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2006 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 149.460.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2006 ;
7. ADVANCEDPAYMENTBOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0261 Nilai Bond : Rp. 149.460.000,- ;
8. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0293 Nilai Bond : Rp. 24.910.000,- ;
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 149.460.000,- ;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor : 62/Keg.5601/9/2006 ;
11. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 13.587.273,- ;
12. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 2.038.091,- ;
13. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00063,tgl.25-9-2006,Rp.66.917.319,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 21-9-2006 No:00063/Dinkessos-5/09/2006, Rp. 66.917.319,-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 21-9-2006 No : 62/Prog.5601/9/2006 Rp. 74.730.000,- ;
 4. SPPIP-LS,tanggal.21-9-2006,No. Kode Program : 11.08.5601.Rp.74.730.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:62/Keg.5601/9/2006 Tanggal.31 Desember 2005 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 74.730.000,- ;
 6. ADVANCED PAYMENT BOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0256 Nilai Bond : Rp. 74.730.000,-
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0291 Nilai Bond : Rp. 12.455.000,- ;
 8. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2005 ;
 9. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.019.045,- ;

Halaman 57 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 6.793.636,- ;
11. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 74.730.000,- ;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor : 63/Keg.5601/9/2006 ;
14. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) No. 00065 tgl 28-9-2006,Rp.107.067.709,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 26-9-2006 No : 00065/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 107.067.709,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 25-9-2006 No : 65/Prog.5601/9/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal. 25-9-2006 No. Kode Program : 11.08.5601.Rp.119.568.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 65/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2005 NoDIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2005 ;
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : PKR/SB.B/00261/06 Nilai Bond : Rp. 19.928.000,- ;
 8. ADVANCED PAYMENT BOND/Jaminan Pembayaran Uang Muka.PKR/SB.C/ 00434 / 06 Nilai Bond : Rp. 119.568.000,- ;
 9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/Keg.5601/9/2006 ;
 10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 119.568.000,- ;
 11. Faktur Pajak Standar No seri : EFJGB.771.0000004 ;
 12. 3 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.630.473,- ;
 13. lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 10.869.818,- ;
15. Surat – surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00077 tgl.21-11-2006,Rp.298.897.355,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21-11-2006,No:00077/Dinkessos-5/11 /2006 ,Rp.298.897.355,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 10-11-2006 No:77Prog.5601/11/2006 ,Rp.333.794.000,- ;

Halaman 58 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPP-LS tanggal .18.11-2006 No.Kode Program:11.08.6601.Rp.333.794.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 77/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005 No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006,Rp.333.794.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005;
7. Faktur Pajak Standar No seri : -
8. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 4.551.736,- ;
9. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 30.344.909,- ;
10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp.333.794.000,- ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor:72/Keg.5601/11/2006 ;
16. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00078 tgl.21-11-2006,Rp.312.280.819,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal .21-11-2006 No:00078/Dinkessos-5/11/2006 Rp.312.280.819,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006 No:72/Prog.5601/11/2006 Rp.348.740.000,- ;
 4. Surat Pernyataan Belanja No:72/Keg.5601/11/2006 tanggal 31 Des 2005 ;
 5. SPPP-LS tanggal 21-11-2006,No.kode Program : 11.08.5601.Rp.348.740.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No. Dan tgl DIPA :0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp.31.703.636.- ;
 8. Berita Acara Pembayaran Nomor:73/Keg.5601/11/2006 ;
 9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah Rp.348.740.000,- ;
17. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00079 tgl.22-11-2006 Rp.156.140.409,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.22-11-2006.No:79/Dinkessos-5/11/2006 Rp.156.140.409,- ;

Halaman 59 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006.No.73/Prog.5601/11/2006 ,Rp.174.370.000,- ;
4. SPPP-LS tanggal .22-11-2006 No.Kode Program : 11.08.5601.Rp.174.370.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:73/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp.174.370.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027/05.0/-/2006.31 Des 2005;
7. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.2.377.773,- ;
8. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.15.851.818,- ;
9. Kuitansi /Bukti Pembayaran Jumlah Rp.174.370.000,- ;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 77/Keg.5601/11/2006 ;
18. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.492567.tgl.11-12-2006,Rp.249.824.655,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal,23-11-2006 No.00080/Dinkessos-5/11/2006 ,Rp.249.824.655,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal,23-11-2006 No...../Prog.5601/11/2006 ,Rp.278.992.000,- dan lampiran ;
19. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 198/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara GAHOES.H .NAHAN Dir.CV.Talawang Kharisma Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
20. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 196/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006 antara WAWAN SONIANTO Dir.CV.Talawang Jaya Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

Halaman 60 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 212/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006 antara WARIA MUKTI Dir.CV.Sangkar Hidup Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
22. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 213/ BOBS.2 / IX /2006 tanggal 12 Sep 2006; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara Ir.Bambang Nevy Dir.CV.Putra Tunggal Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
23. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) No.S-426/PB/2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ; Yang disita dari AMBAR RATMOKO,S.Sos,MAP ;
24. Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;
25. Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk Korban Bencana Alam ;
26. Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal : Mohon Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan Transmigrasi Kab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/Sek-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis ; Yang disita dari Drs.Suhaimi,M,Si;
27. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 37 tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Sekretariat Daerah /Unit Satuan Kerja /Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006 ;
28. Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:SK.821/169/Mut/BKD-Diklat tanggal 06 September 2005 ;
29. Agenda Surat Keluar Masuk tahun 2006 ;
30. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor:12 tahun 2006 ;

Halaman 61 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor:11 tahun 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA.2006 ;
32. Daftar Data Penduduk Desa Ramang tahun 2008 ;
33. Ringkasan Permasalahan terkait data penerima bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) untuk warga ramang dan sekitarnya wilayah kecamatan Banama tingang pada Kegiatan SKPA Dinas Kessos Prop.Kalteng tahun 2006 ;
34. Surat-surat berupa :
 1. Nota Pembelian 1188 lembar seng ,1030 paku tanggal 13 Nov 2006 dari toko Sumber Mulia ;
 2. Surat No:27/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 15 Nov 2006 perihal : Penyerahan dan Mohon Pemeriksaan Barang ;
 3. Surat No:460/45/Keg.Sos.406/XI/2006 tanggal 16 Nov 2006 perihal : Mohon Pemeriksaan Barang ;
 4. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor:460/30/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 17 Nov 2006 ;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006 ;
 6. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006 ;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:28/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 20 Nov 2006 ;
 8. Surat Tugas No:094/429/SPT/Sos.2006 tanggal 21 Nov 2006 ;
 9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:lepas tanggal 22 Des 2006 ;
 10. Laporan Perjalanan Dinas ;
35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 460/04 /Keg.Sos.404/SPK/XI/06 tanggal 1 Nopember 2006 ;
36. Uang tunai sebesar Rp.47.188.900,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian kerugian keuangan negara /daerah dan telah disetorkan keRekening Penampungan dan Titipan Kejaksaan Agung RI .0193-01-000-822-30-8 melalui Bank

Halaman 62 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Cabang Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 ;

37. Rincian Kerugian Negara yang diserahkan dipersidangan dari saksi ahli BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Sirajudin pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 ;

38. Tanda terima pembayaran uang pengganti pada tanggal 27 Maret 2014 dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebesar total Rp.31.229.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) an.Berlin Tubil Jarung ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.Berlin Tubil Jarung ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Plk tanggal 30 Mei 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 08 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/113/HK.01/TIPIKOR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa URBANUS SIHITE dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk

Halaman 63 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau memberikan putusan lain yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terdakwa URBANUS SIHITE dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta hukum latar belakang terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini yaitu masih adanya pihak pihak lain yang ikut terlibat akan tetapi belum disentuh hukum dan Terdakwa tidak bisa melaksanakan verifikasi ulang karena dana untuk itu tidak ada, selain itu Terdakwa juga hanya melaksanakan perintah jabatan tidak ada niat dari diri Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan pertimbangan hukum keliru atau Pertimbangan Hukumnya mengesampingkan fakta hukum yaitu Perbuatan Pidana terpisah dengan pertanggung jawaban pidana dalam membuktikan apakah Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya tidaknya Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE memiliki niat dan kesalahan dengan timbulnya perkara ini dan tidak diuraikannya unsure melawan Hukum dalam uraian pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan sempurna serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang lebih sempurna berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat perbuatan Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE yang tidak melakukan verifikasi ulang ke lapangan merupakan perbuatan yang di lakukan dengan kesadaran dan kesengajaan dan tidak ada alasan pembenar meskipun tidak ada dana untuk melakukan verifikasi karena Terdakwa

Halaman 64 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK bertanggung atas pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa tanggapan atas memori banding Terdakwa tentang adanya pihak pihak yg terlibat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat untuk memori banding terdakwa selain yang telah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggap, selebihnya tidak perlu di tanggap karena hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R serta memori banding, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama **diambil alih** serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangan Raya memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diri Terdakwa yaitu di lakukan secara bersama-

Halaman 65 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama- sama sehingga pertimbangan hukum tersebut **diambil alih** dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutus dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya meskipun sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu memberikan pertimbangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Terdakwa URBANUS SIHITE dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP akan tetapi baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan lebih terperinci proses hukum yang sudah atau sedang di jalani pihak pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa URBANUS SIHITE terbukti dilakukan secara bersama-sama sehingga perlu adanya uraian secara terperinci tentang proses hukum yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa uraian tentang proses hukum yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi sangat penting untuk diuraikan secara terperinci agar tercapai keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau **Extra Ordinary Crime**, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 66 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang No.1 tahun 1946; Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **07 AGUSTUS 2014** oleh kami **H. WAHJONO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. RUMINTANG, SH., MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 02/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **08 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ny. RUMINTANG, SH., MH.

Halaman 67 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WAHJONO,SH., M.Hum.

INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
PANITERA

DRS. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005.

Halaman 68 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)